



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 5 TAHUN 2026**

TENTANG

PENGANGKATAN JURU RAWAT MAKAM DUSUN JAMBON

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perawatan makam desa, maka perlu mengangkat Juru Rawat Makam;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Juru Rawat Makam Dusun Jambon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :
Nama : **SUWONO**
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 12 Januari 1976
Alamat : RT. 07 RW. 01 Dusun Jambon
Desa Pejambon
Sebagai **Juru Rawat Makam Dusun Jambon**

- KEDUA : Juru Rawat Makam sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas merawat makam di wilayah Dusun Jambon dan kepadanya diberikan insentif sesuai dengan kemampuan desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN